



YAYASAN HIDAYAH
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM HIDAYAH

Notaris : Tatti Muktiati Hidayat, SH Nomor : 31 Tanggal 28 Maret 2007

Menkumham Nomor AHU-0014912.AH.01.04.Tahun 2015

NISN : P2960924 No. Induk Lembaga : 32.1.01.0008.1.0.0001

Alamat : Kp. Cibisoro RT 02/16 Desa Bojongsari Kec. Bojongsoang Kab Bandung 40288

Telp. 081573011202 Email : pkbmhidayah@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN

Nomor : 01/PKBM.H/SKP/VIII/2018

Ketua PKBM Hidayah Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PKBM HIDAYAH
Tanggal Pendirian : 12 November 2005
Ketua Lembaga : Cecep Hidayat, S.Sos, S.Pd, MT
Alamat : Kp. Cibisoro RT 02/16 Desa Bojongsari Kec. Bojongsoang
Kabupaten Bandung

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di atas merupakan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal yang berada di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang yang sudah berjalan sejak tahun 2005 hingga sekarang.

Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan bagi yang berkepentingan sebagaimana mestinya

Demikian agar yang berwenang menjadi maklum adanya.

Bojongsoang, 01 Juli 2018

Ketua PKBM Hidayah



Cecep Hidayat, S.Sos, S.Pd, MT



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518 - 5895928) Soreang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

Nomor: 421.10 / 1219 -Disdikbud/2016

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk penertiban kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata agar dalam bentuk perijinan;
 - Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan operasional penyelenggaraan kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31/U/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 055/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM/PKBM;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat Pasal 28;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

NIP. 110 018 965

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Diberikan kepada :

Nama : PKBM "HIDAYAH"

Akta Notaris : Deni S., SH, M.Kn

Nomor : 941 Tanggal 30 September 2015

Salinan Akta Yayasan Hidayah Bojongsoang

Kemenhumham :

Nomor : AHU-0014912.AH.01.04 Tahun 2015

Tanggal 30 September 2015

Ketua Penyelenggara : Cecep Hidayat, S.Sos, S.Pd.I, MT

Alamat : Kampung Cibisoro RT 02 RW 16 Desa Bojongsari

Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

KEDUA

: Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **11 April 2016** sampai dengan tanggal **10 April 2019**.

KEEMPAT

: Pemegang ijin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 11 April 2016

